



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga, jam krida olah raga bagi Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan sebelum jam kerja setiap hari jum'at selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu adanya penyesuaian pelaksanaan senam pagi pada hari jumat bagi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Hari Dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap PNS wajib:

- a. Mengisi daftar hadir secara elektronik atau manual;
- b. Mengikuti apel kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB;
- c. Mengikuti olah raga atau senam pagi bersama pada hari Jumat mulai pukul 06.30 WIB; dan
- d. Menaati ketentuan jam kerja.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengisian daftar hadir PNS dilakukan dengan:
 - a. Daftar hadir elektronik (*Finger Print*); atau
 - b. Daftar hadir manual.
- (2) Pengisian daftar hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a. Pada saat masuk kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis paling cepat pukul 06.00 WIB paling lambat pukul 07.00 WIB, dan pada hari Jumat paling cepat pukul 05.30 WIB paling lambat pukul 06.30 WIB; dan
 - b. Pada saat pulang kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis paling cepat pukul 15.00 WIB paling lambat pukul 16.00 WIB, dan pada hari Jumat paling cepat pukul 14.30 WIB paling lambat pukul 15.30 WIB.
- (3) Ketentuan pengisian Daftar Hadir Elektronik (*Finger Print*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya diberlakukan kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagai berikut:
 - a. belum tersedia perangkat daftar hadir elektronik;
 - b. terjadi kerusakan pada perangkat daftar hadir elektroniknya; atau
 - c. perangkat daftar hadir elektroniknya belum terhubung dengan sistem perangkat daftar hadir elektronik.
- (5) Setiap PNS yang menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan dalam daerah wajib melakukan pengisian daftar hadir dalam hal pelaksanaan kegiatan telah selesai sebelum jam kerja berakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 63